

Judul : Komisi V Sepakati Revisi UU Jalan
Tanggal : Jumat, 03 Desember 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Bahas Dengan Menteri PUPR Komisi V Sepakati Revisi UU Jalan

KOMISI V DPR dan pemerintah selesai membahas perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Selanjutnya, RUU Jalan ini dibawa ke rapat paripurna DPR untuk diambil keputusan.

Ketua Panja RUU Jalan Ridwan Bae mengatakan, Panja membahas RUU ini selama 6 bulan, mulai Mei hingga November 2021. Beberapa poin pokok dalam RUU ini di antaranya memuat hal baru seperti jalan khusus, data dan informasi penyelenggaraan jalan, serta penyidikan oleh PNS.

Selain itu, juga terdapat beberapa perubahan di sejumlah pasal. Pertama, bila Pemda belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan jalan, Pemerintah Pusat dapat melakukan mengambil alih.

Kedua, Pemerintah Pusat memberikan dukungan anggaran pembangunan jalan umum bagi Pemda meliputi anggaran kementerian/lembaga, transfer daerah, dana desa dan pembiayaan lainnya.

Ketiga, RUU ini memberikan penegasan pengelompokan satu jalan yang memuat jalan strategis nasional, jalan strategis provinsi, jalan strategis kabupaten/kota, jalan antar desa dan poros desa.

"RUU ini juga mengatur pada ruang manfaat jalan dapat dipergunakan, antara lain untuk pejalan kaki, pesepeda, dan penyandang disabilitas kecuali jalan tol," jelas Ridwan.

Poin keempat, sambung Ridwan, untuk pengawasan dan pengendalian muatan berlebih yang menjadi faktor perusak jalan. RUU ini mengamanahkan adanya kewajiban koordinasi antar penyelenggara jalan dan instansi terkait dalam pengawasan lalu lintas angkutan jalan.

Kelima, RUU ini juga mengatur pengadaan tanah untuk pembangunan jalan umum wajib memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.

Ini merupakan sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pasal 35a.

"Dalam hal pengusahaan jalan tol merupakan prakarsa badan usaha pembiayaan pengadaan tanah merupakan kewajiban dari pemrakarsa pasal 35d," lanjut Ridwan dalam pelaporannya ke Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR.

Keenam, RUU mengamanahkan bahwa penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi dan evaluasi terhadap pemenuhan sumber daya jalan tol. Dalam kondisi tertentu pemerintah juga dapat melakukan penyesuaian tarif tol di luar dua tahun sekali.

Poin perubahan selanjutnya mengenai konsesi pengusahaan jalan tol, Standar Pelayanan Minimal (SPM) pengelolaan jalan tol, dan pengaturan jalan khusus.

"Demikian, penyampaian laporan hasil Panja RUU perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan untuk diberikan persetujuan," tutup politisi senior Golkar ini.

Fraksi-fraksi lalu menyampaikan pandangan mini atas RUU Jalan. Hasilnya, seluruh fraksi di DPR sepakat menerima dan menyetujui RUU ini untuk dibawa ke forum pengambilan keputusan tingkat II dalam forum Rapat Paripurna DPR disertai berbagai pertimbangan dan masukan. ■ KAL